



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohan Kareth
2. Tempat lahir : Kartapura
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 30 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Isme Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yohan Kareth tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Selatan Terdakwa tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum Terdakwa ditahan di Rutan Polres Sorong Selatan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHAN KARETH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHAN KARETH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHAN KARETH pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar Pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan, Terhadap seseorang yaitu Saksi korban THEO KARETH sehingga mengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Andarias Kareth, Sdr. Seth Kareth, dan Sdr. Jekson Kareth pada saat itu sedang membersihkan lahan milik Terdakwa di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat yang sudah berdiri fondasi rumah, kemudian datang Saksi korban langsung menanam patok sampai melewati batu fondasi depan rumah Terdakwa, yang membuat Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi Korban "Kenapa kau tanam patok di sini", dan di jawab oleh Saksi Korban "Tidak, Tidak", langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son



Terdakwa datang menghampiri saksi korban, kemudian melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengepal tangan kanan Terdakwa berbentuk tinju lalu Terdakwa ayunkan ke arah bagian wajah saksi korban, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki bagian kiri Terdakwa ke arah bagian paha saksi korban, setelah selesai melakukan penganiayaan kepada saksi korban, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban kalau saksi korban tidak boleh menaruh patok di lahan tersebut, karena lahan itu milik Terdakwa;

Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAN KARETH, berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU No:370/3135/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO, yang mana dari hasil pemeriksaan *Saksi Korban THEO KARETH* didapati hasil sebagai berikut :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di pukul di ayamuru jam 12.00 Wit;
- ✓ Pada korban ditemukan bengkak di pipi kiri;
- ✓ Korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur Empat puluh enam tahun ini ditemukan bengkak di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, *Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THEO KARETH, S. Pi., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut ada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 11.00 wit bertempat di Kampung Isme Dusun Fratafen Distrik Ayamuru Tengah Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa sdr. YOHAN KARETH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah tinggal bersama-sama di Kampung Isme dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya masih satu Marga ;
- Bahwa Pada saat sebelum melakukan pemukulan Terdakwa sempat menggunakan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut kearah Saksi tetapi Saksi menghindar, dan Terdakwa pada saat itu mengayunkan pukulan parang kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai pada Saksi, kemudian Terdakwa memindahkan parangnya ke tangan sebelah kiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali tapi pada saat itu Saksi menangkis pukulan Terdakwa sehingga tidak mengenai pada wajah Saksi, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan Saksi tidak sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga pukulan Terdakwa mengenai pada pipih Saksi sebelah kiri ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian perut Saksi dan setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian tengah-tengah dada Saksi dan setelah itu Saksi bergerak menjauh dari Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada adik Saksi yang bernama VERONIKA KARETH yang pada saat itu juga sedang berada disekitar tempat kejadian dan sedang membersihkan lahan bahwa “ ada parang dimana “ kemudian VERONIKA KARETH menyampaikan bahwa “ ada parang dibawah itu “ lalu Saksi mengambil parang ditanah lalu Saksi hanya berjaga-jaga karena pada saat itu T erdakwa juga memegang parang sehingga Saksi takut apabila Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi, setelah itu Saksi dengan Terdakwa hanya bertengkar mulut saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa ;
- Bahwa Alat yang digunakan pada saat itu adalah sebuah parang tetapi tidak sempat mengenai pada tubuh Saksi karena Saksi menghindar dan Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena ada masalah lahan yang terletak di Kampung Isme tepatnya dipertigaan jalan menuju Ayamaru dan menuju Ayamaru Utara dimana pada hari Minggu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2020 sekitar jam 12.00 wit Saksi sudah melakukan pembersihan rumput di lahan kosong dimana pada lahan kosong tersebut bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 11.00 wit Saksi kembali hendak melakukan pembersihan di lahan milik Saksi dan Terdakwa yang pada saat itu juga ada di tempat kejadian dan datang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan setelah selesai pemukulan tersebut Terdakwa sempat menyampaikan bahwa Saksi tidak boleh membersihkan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi lahan yang Saksi bersihkan adalah milik Saksi dan merupakan pembagian warisan dari orangtua terdahulu sedangkan Saksi tidak mengambil tanah milik Terdakwa yang beradabersebelahan dengan lahan milik Saksi ;

- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa dalam persidangan antara saksi dengan Terdakwa menyatakan berdamai ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah istri Saksi dan adik Saksi bernama VERONIKA KARETH , OBET ISIR bersama istrinya ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MESAK KAMBUAYA, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang bertempat di Kampung Isme Dusun Fratafen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat, yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi juga kenal dengan Saksi Korban Theo Kareth.
- Bahwa benar, pada waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi berada di tempat kejadian.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu saksi sedang membersihkan lahan fondasi mulai dari pukul 08.00 Wit pagi bersama 11 (sebelas) orang lainnya, salah satunya ada Sdr. Seth Kareth, setelah selesai pembersihan dan membat rumput sampai sekitar pukul 11.00 Wit, tiba-tiba datang Saksi Korban Theo Kareth bersama 1 (satu) orang perempuan dan langsung melakukan pemalangan menggunakan kayu di atas Fondasi milik Terdakwa yang sudah di bangun oleh Terdakwa sendiri sejak tahun 2003, dan setiap tahun saksi bersama Terdakwa dan keluarga sering melakukan pembersihan di lahan Fondasi tersebut sampai waktu kejadian saat itu terjadi.
- Bahwa benar, di waktu Terdakwa melihat Saksi Korban melakukan pemalangan menggunakan kayu di Fondasi milik Terdakwa, langsung Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil berkata kepada Saksi Korban "Ko bikin apa ini" dan Saksi Korban menjawab "ah tidak..tidak.. lepas lepas" pembersihan di Fondasi tersebut, sementara Fondasi tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar, karena Terdakwa marah dengan perbuatan saksi korban yang melakukan pemalangan di atas Fondasi milik Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk melepas atau menghentikan proses pembersihan lahan Fondasi milik Terdakwa, langsung Terdakwa maju mendekati Saksi Korban kemudian parang yang Terdakwa pegang saat itu digunakan untuk membersihkan lahan, yang mulanya dari tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban, dan dilanjutkan dengan Terdakwa menendang Saksi Korban di bagian betis kaki sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa dengan tidak sekuat tenaga.
- Bahwa benar, setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa bersama saksi dan 11 (sebelas) orang lainnya melanjutkan aktifitas membersihkan lahan fondasi sementara Saksi Korban kembali ke depan rumah Saksi Korban untuk melanjutkan aktifitas dengan berjualan ikan.
- Bahwa benar, tidak ada menimbulkan bekas luka atau keluar darah di tubuh saksi korban akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa, dan tidak menimbulkan cedera juga tidak menghalangi saksi korban di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari saksi korban.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan keluarga dari pihak Terdakwa bersama beberapa Tokoh-tokoh adat, kepala kampung serta Anggota DPRD di Kabupaten Maybrat telah berupaya menjembatani melakukan proses perdamaian penyelesaian secara Adat atau mediasi, dengan cara menyiapkan Kain sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tapi dari pihak Saksi Korban tidak menanggapi hal tersebut.
- Bahwa benar, tanah tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa yang mendirikan Fondasi di atas tanah tersebut sejak tahun 2003.
- Bahwa benar, dan untuk lebih jelas lagi untuk menentukan tanah atau lahan tersebut milik siapa akan di laksanakan sidang Adat dan dari hasil sidang Adat tersebut akan dibagi siapa yang berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa benar, dalam persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan dihadapan Ketua Majelis Hakim Saksi Korban dan Terdakwa saling berpelukan yang menegaskan bahwa Saksi Korban murni dari lubuk hati yang paling dalam sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah tidak lagi mempermasalahkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang bertempat di Kampung Isme Dusun Fratafen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat, yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya, tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 April tahun 2020, bertempat di dusun pertigaan praveten kampung isme distrik Ayamaru tengah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Maybrat, Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) orang dan salah satu yang ada di situ adalah Sdr. Mesak Kambuaya, melakukan kegiatan pembersihan lahan Fondasi yang di mulai dari pukul jam 08.00 Wit pagi, dan kegiatan pembersihan lahan fondasi tersebut sudah sering Terdakwa laksanakan bersama keluarga Terdakwa sejak tahun 2003.

- Bahwa saat Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang melakukan aktivitas membersihkan lahan fondasi pada pukul 11.00 Wit, Saksi Korban datang ke lokasi tempat membersihkan lahan, dan langsung Saksi Korban melakukan pemalangan di samping fondasi milik Terdakwa dengan Saksi Korban menancapkan kayu dan besi tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai pemilik lahan Fondasi tersebut.

- Bahwa Sdr. Andarias Kareth yang melihat Saksi Korban melakukan pemalangan di lahan tersebut, dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban sedang melakukan pemalangan di fondasi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi atau menghampiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Theo, apa yang kamu lakukan ini" dan Saksi Korban menjawab "Ko...lepas..Ko lepas" yang di jawab oleh Terdakwa " Ko tahu.... Saya pondasi tempat ini sejak tahun kapan... dan Saksi Korban mengatakan "Ahhh....tidak...tidak" dengan nada marah, yang membuat Terdakwa langsung memindahkan parang yang Terdakwa pegang dari tangan kanan yang digunakan untuk membersihkan lahan di pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menampar pipi kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di ikuti dengan Terdakwa menendang bagian betis sebelah kiri Saksi Korban.

- Bahwa tidak ada menimbulkan bekas luka atau keluar darah di tubuh saksi korban akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa, dan tidak menimbulkan cedera juga tidak menghalangi saksi korban di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari saksi korban.

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan keluarga dari pihak Terdakwa bersama beberapa Tokoh-tokoh adat, kepala kampung serta Anggota DPRD di Kabupaten Maybrat telah berupaya menjembatani melakukan proses perdamaian penyelesaian secara Adat atau mediasi, dengan cara menyiapkan Kain sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong dan



uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tapi dari pihak Saksi Korban tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa dalam persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan dihadapan Ketua Majelis Hakim Saksi Korban dan Terdakwa saling berpelukan yang menegaskan bahwa Saksi Korban murni dari lubuk hati yang paling dalam sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah tidak lagi mempermasalahkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOHAN KARETH pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar Pukul 11.00 WIT, bertempat di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban THEO KARETH ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Andarias Kareth, Sdr. Seth Kareth, dan Sdr. Jekson Kareth pada saat itu sedang membersihkan lahan milik Terdakwa di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat yang sudah berdiri fondasi rumah, kemudian datang Saksi korban langsung menanam patok di area tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya, dimana Sdr. Andarias Kareth yang melihat Saksi Korban melakukan pemalangan/menanam patok di lahan tersebut, dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban sedang melakukan menanam patok di fondasi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi atau menghampiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Theo, apa yang kamu lakukan ini" dan Saksi Korban menjawab "Ko...lepas..Ko lepas" yang di jawab oleh Terdakwa " Ko tahu.... Saya pondasi tempat ini sejak tahun kapan... dan Saksi Korban mengatakan "Ahhh....tidak...tidak" dengan nada marah, yang membuat Terdakwa langsung memindahkan parang yang Terdakwa pegang dari tangan kanan yang digunakan untuk membersihkan lahan di pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menampar pipi kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di ikuti dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian betis sebelah kiri Saksi Korban; Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengepal tangan kanan Terdakwa berbentuk tinju lalu Terdakwa ayunkan ke arah bagian wajah saksi korban, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki bagian kiri Terdakwa ke arah bagian paha saksi korban,

- Bahwa akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit dan luka, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU No:370/3135/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO, yang mana dari hasil pemeriksaan *Saksi Korban THEO KARETH* didapati hasil sebagai berikut :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di pukul di ayamaru jam 12.00 Wit;
- ✓ Pada korban ditemukan bengkak di pipi kiri;
- ✓ Korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur Empat puluh enam tahun ini ditemukan bengkak di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud agar orang lain mendapat rasa sakit atau luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOHAN KARETH pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar Pukul 11.00 WIT, bertempat di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban THEO KARETH ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Andarias Kareth, Sdr. Seth Kareth, dan Sdr. Jekson Kareth pada saat itu sedang membersihkan lahan milik Terdakwa di Kampung Isme dusun Fratefen Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat yang sudah berdiri fondasi rumah, kemudian datang Saksi korban langsung menanam patok di area tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya, dimana Sdr. Andarias Kareth yang melihat Saksi Korban melakukan pemalangan/menanam patok di lahan tersebut, dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban sedang melakukan menanam patok di fondasi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi atau menghampiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Theo, apa yang kamu lakukan ini" dan Saksi Korban menjawab "Ko...lepas..Ko lepas" yang di jawab oleh Terdakwa " Ko tahu.... Saya pondasi tempat ini sejak tahun kapan... dan Saksi Korban mengatakan "Ahhh....tidak...tidak" dengan nada marah, yang membuat Terdakwa langsung memindahkan parang yang Terdakwa pegang dari tangan kanan yang digunakan untuk membersihkan lahan di pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menampar pipi kiri Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di ikuti dengan Terdakwa menendang bagian betis sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengepal tangan kanan Terdakwa berbentuk tinju lalu Terdakwa ayunkan ke arah bagian wajah saksi korban, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki bagian kiri Terdakwa ke arah bagian paha saksi korban,
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit dan luka, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU No:370/3135/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO, yang mana dari hasil pemeriksaan Saksi Korban THEO KARETH didapati hasil sebagai berikut :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di pukul di ayamaru jam 12.00 Wit;
- ✓ Pada korban ditemukan bengkak di pipi kiri;
- ✓ Korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur Empat puluh enam tahun ini ditemukan bengkak di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memukul dan menendang korban hingga korban mengalami bengkak di pipi kiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dikarenakan Terdakwa emosi terhadap tindakan korban yang memasang patok di area tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yohan Kareth telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No. REG. PERK PDM-297/R.2.11/Eoh.2/11/2020, tertanggal 05 November 2020, dimana dalam persidangan Terdakwa Yohan Kareth telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian Terdakwa Yohan Kareth adalah subyek hukum dalam perkara ini sehingga tidak terdapat eror in persona dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Kareth telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Donald F. Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Y. Babthista, S.H dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Erly Andika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Donald F. Sopacua, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Son